



PUTUSAN
Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MUHAMMAD DIRHAM RAHIM Bin ABD RAHIM;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/10 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelapa Gading 3 Gang 2 Nomor 3 Kelurahan Balaparang Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa MUHAMMAD DIRHAM RAHIM Bin ABD RAHIM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa MUHAMMAD DIRHAM RAHIM Bin ABD RAHIM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa MUHAMMAD DIRHAM RAHIM Bin ABD RAHIM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa MUHAMMAD DIRHAM RAHIM Bin ABD RAHIM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa MUHAMMAD DIRHAM RAHIM Bin ABD RAHIM ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa MUHAMMAD DIRHAM RAHIM Bin ABD RAHIM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : FRANSLIM Bin SONNY;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/15 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Inspeksi Kanal Rappocini Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa FRANSLIM Bin SONNY ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa FRANSLIM Bin SONNY ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa FRANSLIM Bin SONNY ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa FRANSLIM Bin SONNY ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa FRANSLIM Bin SONNY ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa FRANSLIM Bin SONNY ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ABD. HALIL SH, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Topaz Raya Komplek Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, berdasarkan penunjukkan dari Majelis Hakim yaitu Surat Penetapan No.347/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 08 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD DIRHAM RAHIM BIN ABD RAHIM dan Terdakwa II FRANSLIM BIN SONNY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga mengandung Narkotika

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Sgm



golongan 1 jenis sabu dengan berat 0,06 18 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratons Kriminalistik beratnya menjadi 0,0447 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledooi Para Terdakw yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 7 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledooi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pleedooinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DIRHAM RAHIM BIN ABD RAHIM dan Terdakwa II FRANSLIM BIN SONNY, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Gusunga, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari kegiatan penyelidikan Sat Narkoba Kepolisian Resort Gowa yang mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana Narkotika di wilayah Kabupaten Gowa. Menindak lanjuti hal tersebut, Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 14.30 Wita, pihak Kepolisian yakni di antaranya saksi M.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI, S.AP, saksi ASRIANTO SALAM melakukan patroli dan pemeriksaan terhadap setiap orang yang melintas dari Kota Makassar di wilayah penyebrangan Sungai Jeneberang di Dusun Gusunga, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Sekitar jam 15.30 Wita, para Terdakwa melintas di wilayah tersebut, sehingga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian. Dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. I jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa I.

Bahwa dari hasil interrogasi, para Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari PANDI (DPO) sesaat sebelum penangkapan terhadap para Terdakwa yakni tepatnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 14.00 Wita di Jalan Kerung-kerung, Kota Makassar dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) atas suruhan dari MAHMUD DG ROLA (DPO) yang hendak diserahkan kembali kepada kepadanya di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3241/NNF/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

– Barang bukti :

1. Pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0618 gram, diberi nomor barang bukti 10069/2021/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka MUHAMMAD DIRHAM RAHIM BIN ABD. RAHIM dan FRANSLIM BIN SONNY.

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD DIRHAM RAHIM BIN ABD. RAHIM, diberi nomor barang bukti 10070/2021/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik FRANSLIM BIN SONNY, diberi nomor barang bukti 10071/2021/NNF.

– Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 10069/2021/NNF, 10070/2021/NNF dan 10071/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resort Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DIRHAM RAHIM BIN ABD RAHIM dan Terdakwa II FRANSLIM BIN SONNY, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Gusunga, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,* perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari kegiatan penyelidikan Sat Narkoba Kepolisian Resort Gowa yang mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana Narkotika di wilayah Kabupaten Gowa. Menindak lanjuti hal tersebut, Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 14.30 Wita, pihak Kepolisian yakni di antaranya saksi M. RAMLI, S.AP, saksi ASRIANTO SALAM melakukan patroli dan pemeriksaan terhadap setiap orang yang melintas dari Kota Makassar di wilayah penyebrangan Sungai Jeneberang di Dusun Gusunga, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Sekitar jam 15.30 Wita, para Terdakwa melintas di wilayah tersebut, sehingga di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian. Dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. I jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa I.

Bahwa dari hasil interogasi, para Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari PANDI (DPO) sesaat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum penangkapan terhadap para Terdakwa yakni tepatnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 14.00 Wita di Jalan Kerung-kerung, Kota Makassar dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) atas suruhan dari MAHMUD DG ROLA (DPO) yang hendak diserahkan kembali kepada kepadanya di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3241/NNF/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

– Barang bukti :

1. Pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0618 gram, diberi nomor barang bukti 10069/2021/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka MUHAMMAD DIRHAM RAHIM BIN ABD. RAHIM dan FRANSLIM BIN SONNY.

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD DIRHAM RAHIM BIN ABD. RAHIM, diberi nomor barang bukti 10070/2021/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik FRANSLIM BIN SONNY, diberi nomor barang bukti 10071/2021/NNF.

– Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 10069/2021/NNF, 10070/2021/NNF dan 10071/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resort Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. RAMLI, S.AP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ASRIANTO SALAM adalah anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Gowa, telah menerima informasi dari masyarakat kalau di sekitar area penyeberangan sungai Jeneberang tering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ASRIANTO SALAM telah menangkap Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 14.30 WITA di Dusun Gusungan Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, karena Para Terdakwa telah menyediakan Narkotika jenis sabu kepada orang lain;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa I;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu adalah milik MAHMUD Dg ROLA, yang Para Terdakwa dapatkan dengan membeli kepada PANDU atas suruhan dari MAHMUD Dg ROLA, dengan menggunakan uang milik MAHMUD Dg ROLA melalui transfer;
 - Bahwa Para Terdakwa sering mengkonsumsi sabu, namun baru kali ini Para Terdakwa membelikan sabu kepada PANDU yang akan diberikan kepada MAHMUD Dg ROLA;
 - Bahwa belum sempat Para Terdakwa serahkan sabu tersebut kepada MAHMUD Dg ROLA, Para Terdakwa ditangkap polisi lalu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gowa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi ASRIANTO SALAM,
 - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M. RAMLI, S.AP adalah anggota polisi dari dari Sat Narkoba Polres Gowa, telah menerima informasi dari masyarakat kalau di sekitar area penyeberangan sungai Jeneberang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M. RAMLI, S.AP telah menangkap Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 14.30 WITA di Dusun Gusungan Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, karena Para Terdakwa telah menyediakan Narkotika jenis sabu kepada orang lain;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa I;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu adalah milik MAHMUD Dg ROLA, yang Para Terdakwa dapatkan dengan membeli kepada PANDU atas suruhan dari MAHMUD Dg ROLA, dengan menggunakan uang milik MAHMUD Dg ROLA melalui transfer;
 - Bahwa Para Terdakwa sering mengkonsumsi sabu, namun baru kali ini Para Terdakwa membelikan sabu kepada PANDU yang akan diberikan kepada MAHMUD Dg ROLA;
 - Bahwa belum sempat Para Terdakwa serahkan sabu tersebut kepada MAHMUD Dg ROLA, Para Terdakwa ditangkap polisi lalu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gowa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMMAD DIRHAM RAHIM Bin ABD RAHIM:

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II FRANSLIM Bin SONNY telah ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Dusun Gusungan Desa Taeng Kecamatan Pallanga Kabupaten Gowa tepatnya di area penyebrangan sungai Jenebarang, karena Para Terdakwa terlibat transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang mengandung Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang mengandung Narkoba jenis sabu adalah milik MAHMUD Dg ROLA, yang Para Terdakwa dapatkan dengan membeli kepada PANDU seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas suruhan dari MAHMUD Dg ROLA, dengan menggunakan uang milik MAHMUD Dg ROLA melalui transfer;
- Bahwa Para Terdakwa ditransfer uang oleh MAHMUD Dg ROLA sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui ditransfer, akan tetapi karena saldo tidak cukup sehingga hanya diambil uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa belikan bensin;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu kepada PANDU atas perintah dari MAHMUD Dg ROLA;
- Bahwa Para Terdakwa sering mengkonsumsi sabu, namun baru kali ini Para Terdakwa membelikan sabu kepada PANDU yang akan diberikan kepada MAHMUD Dg ROLA, namun belum sempat Para Terdakwa serahkan sabu tersebut kepada MAHMUD Dg ROLA, Para Terdakwa ditangkap polisi lalu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gowa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Terdakwa II FRANSLIM Bin SONNY:

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa II tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I MUHAMMAD DIRHAM RAHIM Bin ABD RAHIM telah ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Dusun Gusungan Desa Taeng Kecamatan Pallanga Kabupaten Gowa tepatnya di area penyebrangan sungai Jenebarang, karena Para Terdakwa terlibat transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu adalah milik MAHMUD Dg ROLA, yang Para Terdakwa dapatkan dengan membeli kepada PANDU seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas suruhan dari MAHMUD Dg ROLA, dengan menggunakan uang milik MAHMUD Dg ROLA melalui transfer;
- Bahwa Para Terdakwa ditransfer uang oleh MAHMUD Dg ROLA sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui ditransfer, akan tetapi karena saldo tidak cukup sehingga hanya diambil uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa belikan bensin;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu kepada PANDU atas perintah dari MAHMUD Dg ROLA;
- Bahwa Para Terdakwa sering mengkonsumsi sabu, namun baru kali ini Para Terdakwa membelikan sabu kepada PANDU yang akan diberikan kepada MAHMUD Dg ROLA, namun belum sempat Para Terdakwa serahkan sabu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada MAHMUD Dg ROLA, Para Terdakwa ditangkap polisi lalu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gowa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga mengandung Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat 0,06 18 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratons Kriminalistik beratnya menjadi 0,0447 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Dusun Gusungan Desa Taeng Kecamatan Pallanga Kabupaten Gowa tepatnya di area penyebrangan sungai Jenebarang, karena Para Terdakwa terlibat transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu adalah milik MAHMUD Dg ROLA, yang Para Terdakwa dapatkan dengan membeli kepada PANDU seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas suruhan dari MAHMUD Dg ROLA, dengan menggunakan uang milik MAHMUD Dg ROLA melalui transfer;
- Bahwa Para Terdakwa ditransfer uang oleh MAHMUD Dg ROLA sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui ditransfer, akan tetapi karena saldo tidak cukup sehingga hanya diambil uang sebesar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa belikan bensin;

- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu kepada PANDU atas perintah dari MAHMUD Dg ROLA dan Para Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah Para Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa karena Para Terdakwa telah membelikan sabu kepada PANDU atas perintah dari MAHMUD Dg ROLA, namun belum sempat Para Terdakwa serahkan sabu tersebut kepada MAHMUD Dg ROLA, Para Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu telah bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 10069/2021/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I MUHAMMAD DIRHAM RAHIM Bin ABD RAHIM dan Terdakwa II FRANSLIM Bin SONNY dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keadaan diri Para Terdakwa, selain itu pula Majelis Hakim juga telah menanyakan kepada para Saksi dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum adalah benar diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan Terdakwa memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuwend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkotika jenis sabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia;

Menimbang, bahwa adapun unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung makna yang bersifat alternatif maka apabila salah satu makna dari unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka unsur yang berikutnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBJ). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

t;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap polisi yaitu Para Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Dusun Gusungan Desa Taeng Kecamatan Pallanga Kabupaten Gowa tepatnya di area penyebrangan sungai Jenebarang, karena Para Terdakwa terlibat transaksi narkotika jenis sabu, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa I;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari PANDU atas perintah dari MAHMUD Dg ROLA, dimana MAHMUD Dg ROLA telah mentransferkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Para Terdakwa bersama-sama membelikan sabu kepada PANDU sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah Para Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin, saat diperjalanan Para Terdakwa ditangkap polisi, sehingga belum sempat Para Terdakwa serahkan sabu kepada MAHMUD Dg ROLA, Para Terdakwa telah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu, telah bersesuaian dengan bukti surat berupa: Berita Acara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 10069/2021/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bersama-sama telah membelikan sabu kepada PANDU atas perintah dan permintaan dari MAHMUD Dg ROLA, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang telah menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman telah bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa hak yang kuat atau melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan Terdakwa memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa adapun unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengandung makna yang bersifat alternatif maka apabila salah satu makna dari unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas telah terpenuhi maka unsur yang berikutnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama telah membelikan 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu kepada PANDU atas perintah dari MAHMUD Dg ROLA, namun belum sempat Para Terdakwa berikan sabunya kepada MAHMUD Dg ROLA, Para Terdakwa lebih dulu ditangkap polisi, sehingga perbuatan Para Terdakwa terbut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Para **Terdakwa mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, yang lama pemidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika, Penegak Hukum harus mengambil posisi terdepan sebagai ujung tombak penegakan hukum demi terciptanya Negara Indonesia yang bebas Narkoba dan tindak pidana narkoba harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena ancaman narkoba telah menyentuh kesemua kalangan usia dan hal ini tidak dapat dibiarkan karena dapat merusak moral generasi muda sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Para Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.00,-(delapan milyar rupiah), maka terhadap Para Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini demi memenuhi rumusan tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, terutama karena kejahatan narkotika masuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga mengandung Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat 0,06 18 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratons Kriminalistik beratnya menjadi 0,0447 gram;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya dan usaha pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap peredaran Narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD DIRHAM RAHIM Bin ABD RAHIM dan Terdakwa II FRANSILIM Bin SONNY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD DIRHAM RAHIM Bin ABD RAHIM dan Terdakwa II FRANSILIM Bin SONNY dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga mengandung Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat 0,0618 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik beratnya menjadi 0,0447 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **Senin tanggal 06 Desember 2021**, oleh YENNY W., PUSPITOWATI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, BENYAMIN, SH dan IBNU RUSYDI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI ASTUTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh ANDI ICHLAZUL AMAL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam persidangan teleconfrens.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENYAMIN, S.H.

YENNY W. PUSPITOWATI, S.H.,M.H.

IBNU RUSYDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ARI ASTUTI., S.H.